



KABUPATEN PURWAKARTA
KEPUTUSAN KEPALA DESA CIRACAS
NOMOR : 188.4/ Kep-41/DS-2002/1/2025
TENTANG

PENETAPAN BESARAN INSENTIF GURU NGAJI PENDIDIKAN AL-QUR'AN
DI WILAYAH DESA CIRACAS KECAMATAN KIARAPEDES KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2025
KEPALA DESA CIRACAS,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka menjamin kelancaran Pendidikan Agama anak-anak dan peningkatan efektivitas kinerja dan mendukung tugas guru ngaji pendidikan Al-qur'an, perlu menetapkan Besaran Insentif Guru Ngaji Pendidikan Al-qur'an di Desa Ciracas Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi di Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2093);
5. Peraturan Desa Ciracas Nomor 5 Tahun 2024 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Ciracas Tahun 2024 Nomor 5);
6. Peraturan Desa Ciracas Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Ciracas Tahun 2024 Nomor 9).

Memperhatikan : Keputusan Kepala Desa Ciracas Nomor: 188.4/Kep-19/DS-2002/1/2025 tanggal 15 Januari 2025 tentang Penetapan Guru Ngaji Pendidikan Al-Qur'an di Wilayah Desa Ciracas Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta Tahun 2025

M EMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA DESA CIRACAS TENTANG PENETAPAN BESARAN INSENTIF GURU NGAJI PENDIDIKAN AL-QUR'AN DI WILAYAH DESA CIRACAS KECAMATAN KIARAPEDES TAHUN ANGGARAN 2025**
- KESATU** : Menetapkan Nama-nama dan Besaran Insentif Guru Ngaji Pendidikan Al-qur'an di wilayah Desa Ciracas Kecamatan Kiarapedes Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA** : Menetapkan Besaran Insentif Guru Ngaji Pendidikan Al-qur'an Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Per Orang Per Tahun.
- KETIGA** : Nama-nama dan Besaran Besaran Insentif Guru Ngaji Pendidikan Al-qur'an Tahun Anggaran 2025 sebagaimana pada diktum KESATU dan diktum KEDUA tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan Kepada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Ciracas Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2025
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ciracas
pada tanggal 23 Januari 2025

KEPALA DESA CIRACAS,



LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA CIRACAS

NOMOR : 188.4/ Kep-41/DS-2002/I/2025

TANGGAL : 23 Januari 2025

TENTANG : PENETAPAN NAMA-NAMA DAN BESARAN INSENTIF GURU NGAJI
PENDIDIKAN AL-QUR'AN DI WILAYAH DESA CIRACAS KECAMATAN
KIARAPEDES KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR NAMA DAN BESARAN INSENTIF GURU NGAJI PENDIDIKAN AL-QUR'AN
DI WILAYAH DESA CIRACAS KECAMATAN KIARAPEDES KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2025

No	NAMA	NIK	BESARAN INSENTIF (Rp)	KET
1.	ASEP TEDI SUNARYA	3214171806970003	1.500.000,- x 1 OK	
2.	LILIS	3214175808750001	1.500.000,- x 1 OK	
3.	NURAZIZAH	3214096301880001	1.500.000,- x 1 OK	
4.	UKAT SUMARNA	3214171807750001	1.500.000,- x 1 OK	
5.	SITI HUNAENAH	3214176010860001	1.500.000,- x 1 OK	
6.	NANA RUKMANA	3214172509790001	1.500.000,- x 1 OK	
7.	TINI SUHARTINI	3214174505700001	1.500.000,- x 1 OK	
8.	IBNU NURUDIN	3214171205980001	1.500.000,- x 1 OK	
9.	E.MAHFUDDIN FASYA	3214171607530001	1.500.000,- x 1 OK	
10.	AI SAADAH HINDA	3214174305820001	1.500.000,- x 1 OK	
11.	ENUNG TETI	3214174503720001	1.500.000,- x 1 OK	
12.	JAJA NURZEN	3214172503650001	1.500.000,- x 1 OK	
13.	NENENG FARIDA	3214174605700002	1.500.000,- x 1 OK	
14.	RUSWANTONO	3273192506750001	1.500.000,- x 1 OK	
15.	HENDAR KUSNANDAR	3214170805770002	1.500.000,- x 1 OK	

